



KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG

Nomor: 322/UN26.16/HM.10/2021

TENTANG

PANDUAN PROGRAM MAHASISWA MAGANG BERSERTIFIKAT (PMMB)
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2021

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG :

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan dan kelembagaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung diperlukan pengelolaan kampus dan proses pembelajaran yang merdeka;
2. Bahwa perkembangan kebijakan pemerintah untuk perguruan tinggi dengan konsep merdeka belajar kampus merdeka perlu direspon Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu dibentuk dengan Keputusan Dekan mengenai Pedoman Program Mahasiswa Magang Bersertifikat (PMMB).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor: 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4301);
2. Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor: 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4586);
3. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor: 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor: 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4496);

5. Peraturan Pemerintah Nomor: 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor: 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor: 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor: 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5007);
7. Peraturan Pemerintah Nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor: 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5500);
8. Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor: 24);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 72 tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Lampung;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 88 Tahun 2014 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun 2020 tentang Indonesia Nomor: 5 Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;

17. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor: 19 Tahun 2020 Tentang Peraturan Akademik;
18. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor: 19 Tahun 2020 Tentang Peraturan Dalam Jaringan;
19. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor: 21 Tahun 2020 Tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
20. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor: 22 Tahun 2020 Tentang Pendidikan Jarak Jauh.

Memperhatikan : Pelaksanaan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
1. Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Tentang Pedoman Program Mahasiswa Magang Bersertifikat (PMMB);
 2. Pedoman PMMB ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal ditetapkannya keputusan ini;
 3. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 9 Juni 2021

Dekan.



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.

NIP 19610807 198703 2 001 